



PUTUSAN

Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Krs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, NIK: -, Tempat/tanggal lahir XXX, XXX, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Hindu, Kebangsaan: Indonesia, Pekerjaan : XXX, Alamat Kabupaten Probolinggo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. **ERVINA WIJAYATI, SH.**, Kewarganegaraan : Indonesia, Jenis kelamin : Perempuan, Agama : Hindu, Pekerjaan : Advokat anggota Perkumpulan Advokat Indonesia (PERADIN), Nomor Induk Advokat : A.17.04-X.2021
2. **HAIRUS, S.H.**, Kewarganegaraan : Indonesia, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Pekerjaan : Advokat Anggota Perkumpulan Advokat Indonesia (PERADIN), Nomor Anggota : A.15.280-VII.2023,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Juli 2024, Sebagai **Penggugat**;

LAWAN:

Tergugat, Tempat/tanggal lahir XXX, XXX, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Agama : Katholik, Pekerjaan : XXX, Alamat di Kabupaten Probolinggo, Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Setelah memperhatikan bukti surat dan saksi yang diajukan Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 5 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kraksaan pada tanggal 6 Agustus 2024 dalam Register perkara Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Krs, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT dengan TERGUGAT adalah suami isteri yang melangsungkan Pernikahan Beda Agama dengan Pemberian Dispensasi Halangan Perkawinan Beda Agama Nomor: XXX dan berlangsung dihadapan Pemuka agama Katholik yang bernama XXX pada tanggal XXX, serta tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo pada tanggal XXX;
2. Bahwa setelah menikah PENGGUGAT dan TERGUGAT memilih untuk hidup bersama di rumah TERGUGAT yang beralamat di Kabupaten Probolinggo;
3. Bahwa selama perkawinan berlangsung antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai seorang Anak/Keturunan;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan dengan rukun dan harmonis, namun hal itu hanya berlangsung selama 3 (tiga) Tahun saja;
5. Bahwa pada awal Tahun 2022 ketentraman rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT mulai goyah, disebabkan oleh Pandemi Penyakit Koronavirus 2019 (COVID-19) yang mengakibatkan usaha PENGGUGAT dan TERGUGAT bangkrut, sehingga terjadi perselisihan/pertengkar;
6. Bahwa sekitar Bulan Maret Tahun 2022 perselisihan/pertengkar antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tak kunjung usai, dikarenakan TERGUGAT mengakui memiliki banyak pinjaman online yang dipergunakan untuk berjudi online;
7. Bahwa pada Bulan Mei Tahun 2022 PENGGUGAT memutuskan untuk kembali ke tempat asalnya (Bali) dengan tujuan mencari pekerjaan untuk keberlangsungan hidup PENGGUGAT;
8. Bahwa ketika PENGGUGAT berada di tempat asalnya (Bali) tidak pernah ada Komunikasi antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sejak awal hingga akhir Tahun 2022 TERGUGAT sudah tidak pernah memberikan PENGGUGAT nafkah lahir dan batin;
10. Bahwa pada Tahun 2023 sekitar Bulan Maret PENGGUGAT menyempatkan menemui TERGUGAT di rumah TERGUGAT yang beralamat di Kabupaten Probolinggo, dengan tujuan mengajak TERGUGAT untuk memperbaiki hubungan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dengan tinggal bersama di Bali namun TERGUGAT menolak atas ajakan tersebut;
11. Bahwa setelah TERGUGAT menolak atas ajakan PENGGUGAT untuk memperbaiki hubungan rumah tangga tersebut, PENGGUGAT kembali pulang ke tempat asalnya (Bali);
12. Bahwa puncaknya pada tanggal XXX TERGUGAT mengirimkan pesan melalui media aplikasi WhatsApp milik Bapak kandungnya yang inti daripada pesan tersebut yaitu "TERGUGAT menjelaskan bahwa pesan tersebut adalah dari TERGUGAT serta maksud dan tujuan pesan tersebut adalah TERGUGAT mengajak PENGGUGAT untuk mengakhiri hubungan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT";
13. Bahwa akibat peristiwa tersebut di atas, antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah pisah ranjang dan juga tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) Tahun;
14. Bahwa melihat dari kompleksitas permasalahan rumah tangga yang terjadi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, pada akhirnya mendorong tekad PENGGUGAT untuk ingin segera menyelesaikan dengan tuntas, dikarenakan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan damai dalam melaksanakan hak dan kewajiban suami-isteri, sebagaimana diamanatkan dalam Bab VI Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Bahkan jika perselisihan dan pertengkarannya yang terjadi di rumah tangga tersebut tetap dibiarkan berlarut-larut maka dikhawatirkan berpotensi menimbulkan perpecahan yang lebih meluas diantara kedua belah pihak, maka dari itu sebagai Ultimatum, Remidium (upaya terakhir) PENGGUGAT terpaksa mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Negeri Kraksaan untuk diberikan Putusan Perceraian;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa dengan alasan-alasan dan sebab-sebab tersebut di atas, maka telah terpenuhi alasan yang cukup untuk terjadinya perceraian sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (a), (b), dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat memohon agar Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo pada tanggal XXX, **PUTUS KARENA PERCERAIAN** dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini selambat-lambatnya 60 hari setelah Putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo, untuk dicatat ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Yth. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang kuasanya tersebut, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak juga menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah. Tergugat dalam hal ini telah dipanggil secara patut sesuai dengan Relaas Panggilan Tergugat Tercatat (Surat Tercatat) Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Krs, tanggal 9 Agustus 2024, Relaas Panggilan Tergugat Tercatat (Surat Tercatat) Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Krs, tanggal 19 Agustus 2024, dan Relaas Panggilan Tergugat Tercatat (Surat Tercatat) Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Krs,

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Agustus 2024, sehingga Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak menggunakan haknya di persidangan, maka berdasarkan ketentuan pasal 125 HIR persidangan dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat. Penggugat membacakan surat gugatan dan menyatakan tetap pada isi surat gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK -, atas nama XXX, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Pemberian Dispensasi Halangan Perkawinan Beda Agama No. XXX, atas nama XXX dan XXX, tanggal XXX, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Kawin, atas nama XXX dan XXX, tanggal XXX selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan nomor XXX tanggal XXX, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga nomor XXX, tanggal XXX, atas nama kepala keluarga XXX, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Percakapan dari hasil tangkapan layar dengan nomor whatsapp XXX atas nama XXX selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi surat pernyataan tidak ingin mempertahankan rumah tangga dan menghadiri persidangan serta menerima hasil putusan pengadilan, atas nama XXX, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti P-6 Fotokopi dari Fotokopi;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **XXX** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan bapak kandung dari Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu ada masalah perceraian;
- Bahwa Penggugat sudah menikah dan suaminya bernama XXX;
- Bahwa saksi hadir saat penggugat dan tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal XXX dengan tata cara agama katolik di depan pemuka agama katolik yang bernama XXX di Bali;
- Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tercatat di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX, tanggal XXX;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat yang beralamat di Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu Saksi antara Penggugat dan Tergugat sampai mengajukan gugatan cerai ini berawal dari permasalahan ekonomi yang berawal dari adanya pandemi covid-19 sehingga usaha mereka bangkrut dan saat ini Tergugat juga terlilit utang pinjaman online (Pinjol) yang uangnya digunakan Tergugat untuk judi online;
- Bahwa Penggugat telah meninggalkan Tergugat sejak awal tahun 2022 dan dia tinggal di Bali bersama orang tuannya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sejak tahun 2022 Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di Bali bersama orangtuanya sedangkan Tergugat tinggal di Malang;
- Bahwa saat ini keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak tahun 2022 tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat, namun sekitar bulan Maret 2023 Penggugat pernah menemui Tergugat dirumahnya dengan tujuan untuk memperbaiki hubungan keluarga mereka dan meminta Tergugat untuk

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal bersama di Bali, tetapi ajakan tersebut ditolak oleh Tergugat dengan alasan bahwa Tergugat tidak mempunyai pekerjaan di Bali dan berat di perekonomian apabila Tergugat tinggal bersama Penggugat di Bali;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat percecokan antara Penggugat dan Tergugat secara langsung;
- Bahwa Saksi berharap agar Penggugat dan Tergugat untuk mempertahankan rumah tangga mereka, namun jika perceraian adalah hal yang terbaik untuk keluarga maka Saksi hanya mendukung saja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk bercerai

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

2. **XXX** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu ada masalah perceraian;
- Bahwa Penggugat sudah menikah dan suaminya bernama XXX;
- Bahwa saksi tidak hadir saat penggugat dan tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal XXX dengan tata cara agama katholik di depan pemuka agama katholik yang bernama XXX di Bali;
- Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tercatat di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX, tanggal XXX;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat yang beralamat di Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu Saksi antara Penggugat dan Tergugat sampai mengajukan gugatan cerai ini berawal dari permasalahan ekonomi yang berawal dari adanya pandemi covid-19 sehingga usaha mereka bangkrut dan saat ini Tergugat juga terlilit utang pinjaman online (Pinjol) yang uangnya digunakan Tergugat untuk judi online;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat telah meninggalkan Tergugat sejak awal tahun 2022 dan dia tinggal di Bali bersama orang tuannya sedangkan Tergugat saat ini tinggal di Malang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa Penggugat pernah ditelepon oleh debt collector pinjaman online dengan tujuan untuk menagih hutang Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat percecokan antara Penggugat dan Tergugat, namun Saksi pernah melihat Penggugat mengeluh sendiri atas perilaku Tergugat yang memiliki banyak utang di pinjaman online;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kondisi perekonomian keluarga Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat sering meminjam uang kepada Saksi sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli makanan;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada Saksi bahwa Penggugat tidak ingin rujuk dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bersepakat untuk bercerai;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dan hanya mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa adapun gugatan dimaksud ditujukan kepada subjek hukum tertentu, *in casu* Tergugat yang kepadanya diberikan hak dan kewajiban yang seimbang dengan Penggugat berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akan tetapi kenyataannya Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan patut tanpa keterangan serta alasan yang jelas dan juga tidak mengirimkan kuasanya yang sah untuk mewakili dirinya di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya berdasarkan ketentuan dalam Pasal 125 Ayat (1) HIR maka perkara ini akan diperiksa dan diadili tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa karena ketidakhadiran Tergugat, maka hal itu berarti Tergugat dianggap tidak ingin menggunakan haknya sehingga Tergugat harus dinyatakan telah mengakui dan menerima dalil gugatan Penggugat termasuk segala hal yang menimbulkan akibat-akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan apakah gugatan yang diajukan Penggugat ini beralasan hukum atau tidak beralasan hukum, tentunya dengan berdasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Katholik yang bernama XXX pada tanggal XXX, yang kemudian dicatatkan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX, tanggal XXX;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dengan alasan bahwa Tergugat kurang tanggungjawab dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari / permasalahan ekonomi dan yang paling mendasar bahwa karena Tergugat telah mengirimkan pesan melalui media aplikasi

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Whatsapp kepada Penggugat untuk mengakhiri hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah Gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, memiliki dasar menurut hukum sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yaitu saksi XXX dan saksi XXX dan bukti yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 yang bermeterai cukup dan di *nazegelend*. Bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 dapat diperlihatkan surat aslinya oleh Penggugat, kecuali bukti P-6 berupa fotokopi dari fotokopi, sehingga surat-surat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang cukup dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sempurna dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum ke-1 Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, hal tersebut baru dapat diputuskan setelah Majelis mempertimbangkan petitum-petitum yang lainnya oleh karena itu Majelis Hakim akan menunda pertimbangan petitum ini dan akan mempertimbangkan kembali setelah petitum-petitum yang lainnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Petitum Penggugat angka ke-2 yang menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pernikahan dihadapan pemuka agama Katholik yang bernama XXX pada tanggal XXX dan dicatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo pada tanggal XXX, putus karena perceraian;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 Penggugat *a quo*, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan P-5 berupa Kartu Keluarga membuktikan bahwa Tergugat sekarang ini bertempat tinggal di daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan, maka berdasarkan Pasal 118 ayat (1) HIR, maka Pengadilan Negeri Kraksaan berwenang memeriksa dan mengadili perkara gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan apabila antara Penggugat dan Tergugat telah terikat pernikahan suami istri yang sah, melangsungkan pernikahan dihadapan pemuka agama Katholik yang bernama XXX pada tanggal XXX dan dicatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo pada tanggal XXX;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut dapat dibuktikan dengan bukti P-2 berupa Surat Pemberian Dispensasi Halangan Perkawinan Beda Agama Nomor:XXX tanggal XXX, bukti P-3 berupa Surat Kawin tanggal XXX, dan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan nomor XXX, tanggal XXX;

Menimbang, bahwa bukti tersebut diperkuat dengan keterangan saksi XXX dan saksi XXX yang menerangkan bahwa telah terjadi pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat menikah tanggal XXX dengan tata cara agama katholik di depan pemuka agama katholik yang bernama XXX dan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tercatat di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX, tanggal XXX;

Menimbang, bahwa dalam dalilnya Penggugat menyatakan awal pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat. Kehidupan rumah tangganya rukun, harmonis, bahagia, penuh cinta kasih, namun hingga saat ini Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa hal tersebut dapat dibuktikan dengan bukti P-5 berupa Kartu Keluarga atas nama XXX No. XXX tanggal XXX yang isinya bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak. Selain itu juga

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuatkan dengan keterangan kedua orang saksi yang menyatakan bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut belum dikarunai anak;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa sejak awal tahun 2022 ketentraman rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah, hal ini disebabkan oleh pandemi covid-19 yang mengakibatkan usaha dari Penggugat dan Tergugat bangkrut sehingga terjadi perselisihan diantara Penggugat dan Tergugat, perselisihan terus berlanjut sampai dengan bulan Maret 2022 dikarenakan Tergugat memiliki banyak pinjaman online yang uangnya digunakan untuk berjudi online, sampai akhirnya bulan Mei 2022 Penggugat memutuskan untuk pergi ke Bali dengan tujuan untuk mencari pekerjaan untuk keberlangsungan hidup Penggugat dikarenakan sejak awal tahun hingga akhir tahun 2022 Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin. Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi selama Penggugat berada di Bali, yang akhirnya pada bulan Maret 2023 Penggugat menyempatkan menemui Tergugat di rumah Tergugat dengan tujuan untuk memperbaiki hubungan rumah tangga mereka dengan tinggal di Bali bersama, namun Tergugat menolak ajakan Penggugat tersebut. Bahwa puncak perselesisihan tersebut terjadi pada bulan Mei 2023 yang pada saat itu Tergugat mengirimkan pesan melalui whatsapp milik ayah kandungnya yang inti dari pesannya yaitu Tergugat mengajak Penggugat untuk mengakhiri hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut dalil penggugat atas hal-hal yang diuraikan pada posita 5 sampai dengan posita 12 diatas, mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin, tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang harmonis, bahagia selayaknya kehidupan rumah tangga pada umumnya, atas dasar uraian diatas, gugatan Cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor: 1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi XXX dan XXX, antara Penggugat dan Tergugat sampai mengajukan gugatan cerai ini berawal dari permasalahan ekonomi dikarenakan pandemi covid-19 dan Tegugat terlilit

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utang dikarenakan bermain judi online, sehingga Penggugat sampai meminjam uang kepada Saksi agar dapat membeli makanan;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi XXX dan XXX bahwa Penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak tahun 2022, bahwa saksi mengetahui jika Penggugat sudah tinggal di Bali bersama orang tuanya dikarenakan ada perselisihan dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut selain dibuktikan dengan keterangan kedua orang saksi, juga dibuktikan dengan bukti P- 6 yaitu fotokopi dari fotokopi yang berisi tangkapan layar percakapan antara Penggugat dan Tergugat yang pada intinya mengajak Penggugat untuk bercerai;

Menimbang bahwa dalam dalil gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa Penggugat pernah menemui Tergugat yang bertujuan untuk memperbaiki hubungan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Tergugat sudah tidak mau melanjutkan ikatan perkawinan tersebut dan menolak ajakan tersebut. Sehingga dengan tidak dapat dipertahankannya lagi kehidupan rumah tangga, maka tidak ada pilihan bagi Penggugat selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan atau bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, dalil gugatan Penggugat Tersebut dibuktikan dengan bukti P-7 berupa surat pernyataan tidak ingin mempertahankan rumah tangga dan menghadiri persidangan serta menerima hasil putusan pengadilan, yang dibuat Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur bahwa "perceraian dapat terjadi karena antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi akibat pertengkaran dan perselisihan, sehingga akhirnya tinggal secara terpisah, telah menunjukan

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat telah mengingkari makna suatu Perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang bahwa dengan kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga tersebut, maka telah terbukti adanya keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang sulit diperbaiki, menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, selain itu apabila Penggugat dan Tergugat tetap dipaksa hidup dalam suatu hubungan perkawinan, berakibat akan meneruskan pertengkaran dan perselisihan serta semakin jauh dari keharmonisan. Keadaan ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung yang memuat kaidah hukum yaitu Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak" (Putusan MARI Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal secara terus sejak Mei 2022, *mutatis mutandis* berpisah ranjang (*scheiding van tafel en bed*) yang merupakan salah satu bukti nyata sebagai akibat perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya sebagaimana Pasal 163 HIR, sehingga alasan perceraian Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka Petitum Penggugat angka ke-2 tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan Petitum angka ke-3 yang berisi "Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini selambat-lambatnya 60 hari setelah Putusan mempunyai

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum tetap, ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo, untuk dicatat ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu”, dipertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Perdata tahun 2017 (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017) ditentukan bahwa *“Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Juncto Undang-undang Nomor 24 tahun 2013, maka dalam amar Putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, oleh karena petitum angka 2 (dua) dikabulkan, maka perlunya salinan putusan perkara ini untuk dikirimkan oleh Panitera kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil sehingga petitum angka 3 (tiga) dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan Petitum angka Ke-4 yang berisi *“Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku”*, selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 181 Ayat (1) HIR menentukan bahwa, *“barangsiapa yang dikalahkan dengan putusan hakim, dihukum pula membayar ongkos perkara.”*. Oleh karenanya, dapat Majelis Hakim simpulkan bahwa Tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara, dan dengan demikian petitum gugatan angka 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) ternyata dapat dikabulkan, sehingga petitum gugatan angka 1 (satu) dengan sendirinya terkabulkan, dan oleh karena itu gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pernikahan dihadapan pemuka agama Katholik yang bernama XXX pada tanggal XXX dan dicatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo, tanggal XXX, putus karena perceraian;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kraksaan atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo untuk dicatat dalam register yang khusus diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp212.000,00 (dua ratus dua belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 oleh David Darmawan, S.H. sebagai Hakim Ketua, Doni Silalahi, S.H., M.H. dan Nanang Adi Wijaya, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Prasthana Yustianto, S.E., S.H., M.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kraksaan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Doni Silalahi, S.H., M.H.

David Darmawan, S.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nanang Adi Wijaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Prasthana Yustianto, S.E., S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. ATK-----	Rp.	100.000,00-----
3. Panggilan	Rp.	42.000,00
4. PNB-----	Rp.	20.000,00-----
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	212.000,00
Terbilang: dua ratus dua belas ribu rupiah;-----		

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Krs